



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.Sus/2013/PN.Ta

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SASMITO BIN KATIMAN** ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Mei 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 02 RW 01, Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo,
Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1.Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
- 2.Penuntut Umum : Tgl. 28 Maret 2013 s/d tgl. 16 April 2013;
- 3.Hakim : Tgl. 08 April 2013 s/d tgl. 07 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa tersebut diatas :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 95/Pid.Sus/2013/
PN.Ta tertanggal 8 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 95/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 8 April 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SASMITO Bin KATIMAN terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal duni"* sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam Pidana dalam pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidier 2(dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang-bukti: 1 (satu) merk Honda revo Nomor Polisi AG-6595-LN beserta STNKnya dan Sim C.an. SASMITO dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing--masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa is terdakwa SASMITO Bin KATIMAN pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Jalan umum Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kece/akaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban MUALIP perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai Sepeda motor merk Honda revo Nomor Polisi AG-6595-LN dibelakang truk dari arch timur menuju kearah barat dengan berjalan kecepatan + 80 km/jam pada jalan beraspal, cuaca terang di slang hari, lalu lintas sedang, pada jarak 7 meter terdakwa melihat ada korban MUALIP disebelah selatan jalan menyeberang keutara jalan, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan penyebrang jalan, serta tidak mengutamakan penyebrang jalan, tidak membunyikan klakson, maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban MUALIP hingga korban jatuh terpental 4 meter dan mengalami luka - luka hingga meninggal dunia, yaitu korban MUALIP mengalami luka :

- Pada kepala bagian kanan luka babras diameter 5 cm
- Pada pelipis kanan ukuran 0,5 centimeter
- Pada hidung menegeluarkan darah
- Pada mulut mengeluarkan darah
- Pada mata pelipis kanan luka babras ukuran dua centimeter kalai setengah centimeter
- Pada lutut kanan dan kiri luka lecet

Dengan kesimpulan bahwa korban MUALIP mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam(otopsi), sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 10/SK/1/2013 tertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YUYUN WIDYAWATI Dokter pada
RS Bhayangkara Tulungagung

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (4)
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah
mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum
tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang
bukti berupa :

1 (satu) merk Honda revo Nomor Polisi AG-6595-LN beserta STNKnya dan Sim C.an.
SASMITO ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita
secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan
oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut
cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BARTO Bin aim MADRAM** ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib
bertempat di Jalan umum Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia yaitu korban MUALIP;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai Sepeda motor merk Honda revo Nomor
Polisi AG-6595-LN dibelakang truk dari arah timur menuju kearah barat dengan
berjalan kecepatan + 80 km/jam pada jalan beraspal, cuaca terang di siang hari, lalu
lintas sedang, pada jarak 7 meter terdakwa melihat ada korban MUALIP disebelah
selatan jalan menyeberang keutara jalan, karena terdakwa mengendarai sepeda
motor dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan penyeberang jalan, serta
tidak mengutamakan penyeberang jalan, tidak membunyikan klakson, maka sepeda
motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban MUALIP hingga korban jatuh
terpental 4 meter dan mengalami luka -luka hingga meninggal dunia;
- Bahwa korban MUALIP mengalami luka :Pada kepala bagian kanan luka babras
diameter 5 cm, Pada pelipis kanan ukuran 0,5 centimeter, Pada hidung
menegeluarkan darah, Pada mulut mengeluarkan darah, Pada mata pelipis kanan
luka babras ukuran dua centimeter kalai setengah centimeter, Pada lutut kanan dan
keri luka lecet, dengan kesimpulan bahwa korban MUALIP mengalami luka akibat
kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak diketahui secara pasti karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dalam(otopsi), sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 10/SK/1/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YUYUN WIDYAWATI Dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

2.Saksi SUPRAPTO Bin MUSENI :

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan umum Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban **MUALIP**
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai Sepeda motor merk Honda revo Nomor Polisi AG-6595-LN dibelakang truk dari arah timur menuju kearah barat dengan bedalan kecepatan + 80 km/jam pada jalan beraspal, cuaca terang di siang hari, lalu lintas sedang, pada jarak 7 meter terdakwa melihat ada korban MUALIP disebelah selatan jalan menyeberang keutara jalan, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan penyebrang jalan, serta tidak mengutamakan penyebrang jalan, tidak membunyikan klakson, maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban MUALIP hingga korban jatuh terpentak 4 meter dan mengalami luka-luka hingga meninggal dunia
- Bahwa korban MUALIP mengalami luka :Pada kepala bagian kanan luka babras diameter 5 cm, Pada pelipis kanan ukuran 0,5 centimeter, Pada hidung menegeluarkan darah, Pada mulut mengeluarkan darah, Pada mata pelipis kanan luka babras ukuran dua centimeter kalai setengah centimeter, Pada lutut kanan dan ken luka lecet

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

3.Saksi AHMADI bin aim MUSANI ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan umum Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban MUALIP
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan penyebrang jalan, serta tidak mengutamakan penyebrang jalan, tidak membunyikan klakson, maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban MUALIP hingga korban jatuh terpentak 4 meter dan mengalami luka-luka hingga meninggal dunia, yaitu korban MUALIP mengalami luka :
Pada kepala bagian kanan luka babras diameter 5 cm, Pada pelipis kanan ukuran 0,5 centimeter, Pada hidung menegeluarkan darah, Pada mulut mengeluarkan darah, Pada mata pelipis kanan luka babras ukuran dua centimeter kalai setengah centimeter, Pada lutut kanan dan ken luka lecet, dengan kesimpulan bahwa korban MUALIP mengalami luka dan meninggal dunia
- Bahwa saksi sebagai keluarga korban tidak menuntut baik perdata maupun pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan umum Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban MUALIP;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai Sepeda motor merk Honda revo Nomor Polisi AG-6595-LN dibelakang truk dari arah timur menuju kearah barat dengan berjalan kecepatan \pm 80 km/jam pada jalan beraspal, cuaca terang di siang hari, lalu lintas sedang, pada jarak 7 meter terdakwa melihat ada korban MUALIP disebelah selatan jalan menyeberang keutara jalan, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan penyebrang jalan, serta tidak mengutamakan penyeberang jalan, tidak membunyikan klakson, maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban MUALIP hingga korban jatuh terpentak 4 meter dan mengalami luka —luka hingga meninggal dunia, yaitu korban MUALIP mengalami luka :Pada kepala bagian kanan luka babras diameter 5 cm, Pada pelipis kanan ukuran 0,5 centimeter, Pada hidung menegeluarkan darah, Pada mulut mengeluarkan darah, Pada mata pelipis kanan luka babras ukuran dua centimeter kalai setengah centimeter, Pada lutut kanan dan kiri luka lecet, dengan kesimpulan bahwa korban MUALIP mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam(otopsi), sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 10/SK/1/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YUYUN WIDYAWATI Dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung;
- Bahwa terdakwa telah memberi santuanan untuk diserahkan ke Panti Asuhan dan telah damai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa;
2. mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenal pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Van Toelichting, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia, yang dapat bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang terdakwa bernama **SASMITO Bin KATIMAN** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dibagian awal surat tuntutan ini dan selama persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum didalam persidangan. Berdasarkan uraian diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bennotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga korban meninggal dunia -

Bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

- Pasal 229 ayat (4) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat ;

- Sedangkan berdasarkan Pasal 229 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai Sepeda motor merk Honda revo Nomor Polisi AG-6595-LN dibelakang truk dari arah timur menuju kearah barat dengan berjaian kecepatan + 80 km/jam pada jalan beraspal, cuaca terang di siang hari, lalu lintas sedang, pada jarak 7 meter terdakwa melihat ada korban MUALIP disebelah selatan jalan menyeberang keutara jalan, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan penyebrang jalan, serta tidak mengutamakan penyeberang jalan, tidak membunyikan klakson, maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban MUALIP hingga korban jatuh terpental 4 meter dan mengalami luka-luka hingga meninggal dunia, yaitu korban MUALIP mengalami luka : Pada kepala bagian kanan luka babras diameter 5 cm, Pada pelipis kanan ukuran 0,5 centimeter, Pada hidung menegeluarkan darah, Pada mulut mengeluarkan darah, Pada mata pelipis kanan luka babras ukuran dua centimeter kalai setengah centimeter, Pada lutut kanan dan kiri luka lecet, dengan kesimpulan bahwa korban MUALIP mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tidak diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 10/SK/1/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YUYUN WIDYAWATI Dokter pada RS Bhayangkara Tulungagung, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **SASMITO Bin KATIMAN** adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan halhal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang tertib lalu lintas.

Hal-hal yang merinciakan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Antara terdakwa dengan keluarga korban telah damai dan tidak ada tuntutan baik Perdata maupun pidana.
- Terdakwa telah memberi santunan terhadap keluarga korban untuk diserahkan ke Panti Asuhan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SASMITO Bin KATIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; 1 (satu) merk Honda revo Nomor Polisi AG-6595- LN beserta STNKnya dan Sim C.an. SASMITO dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013**, oleh kami **IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis Hakim, **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **YULI SUPRIAMANTOKO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **NURNGALI, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

YULI SUPRIAMANTOKO, SH.